

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri. Hak merupakan suatu konsep yang mengacu kepada kekuasaan atau kewenangan yang semestinya diterima dan dilakukan oleh tiap individu yang tidak dapat diambil oleh individu lainnya dalam kondisi apapun. Dalam masyarakat modern, setiap individu memiliki hak yang diatur dan diakui oleh hukum, contohnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Penting juga untuk memahami bahwa hak-hak ini hanya merupakan sebagian dari suatu gambaran yang lebih besar, yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia.<sup>1</sup>

Sebagai suatu hak dasar yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, nyatanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya yaitu pada tindak pidana

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hlm. 24.

perdagangan orang (*human trafficking*). Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan yang diterima oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 864 laporan periode 5 Juni – 21 September 2023. Dari laporan tersebut, setidaknya ada 1.014 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Kasus terbanyak yaitu 525 kasus diduduki oleh korban sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), 283 kasus diantaranya adalah korban Pelaku Seks Komersial (PSK), diikuti eksploitasi anak sebanyak 69 kasus, dan 7 kasus dari korban Anak Buah Kapal (ABK). Jumlah ini meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya pada 5 Juni - 14 Agustus lalu, yaitu sebanyak 757 laporan. Artinya ada peningkatan sebanyak 107 laporan yang kemudian diterima oleh Satgas TPPO.<sup>2</sup>

Kemudian, dilihat dari data kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Sumatera Barat per 31 Desember 2023, menunjukkan adanya laporan sebanyak 20 kasus yang diterima oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari laporan tersebut, ada sekitar 21 tersangka yang diproses di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kasus terbanyak diduduki oleh Pelaku Seks Komersial (PSK) sebanyak 14 kasus, dan 6 kasus lainnya merupakan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI).<sup>3</sup>

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang*, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, diakses pada 3 November 2023, pukul 15.46 WIB.

<sup>3</sup> Satu Data BARESKRIM POLRI, *Data TPPO Tahun 2023*, [DATA TPPO TAHUN 2023 - Kumpulan data - Satu Data Polri](#), diakses pada 2 Maret 2024, pukul 15.31 WIB.

pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup> Lebih jelasnya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah suatu kejahatan yang merujuk kepada perbuatan illegal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penjualan atau eksploitasi individu melalui pemaksaan, kekerasan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindak pidana ini juga merupakan suatu kejahatan antar negara (*transnational crime*) dan juga suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang mana kejahatan ini perlu ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir. Tindak pidana perdagangan orang membutuhkan penanganan secara bersama-sama baik antara masyarakat dan juga pemerintah. Kejahatan ini sulit untuk ditangani, karena melibatkan banyak sindikat dengan jaringan yang luas dan besar hingga cakupannya yang melewati batas-batas negara.

Perdagangan orang ini tidak hanya menjadi perhatian domestik, tetapi merupakan masalah universal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk yang dipandang sebelah mata serta diperlakukan secara tidak adil dari pelanggaran harkat serta martabat umat manusia, yang terutama bagi kaum wanita serta anak-anak yang telah diperdagangkan.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta informasi, modus perdagangan orang juga ikut berkembang. Kejahatan perdagangan orang berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong,

---

<sup>4</sup> Koesparmono Irsan, 2009, *Op. cit.*, hlm. 307.

<sup>5</sup> Syntia Puspita Andini, *Et. Al*, 2022, *Juridical Review of the Right to Restitution, Rehabilitation, and Compensation for Victims of the Crime of Trafficking in Persons according to Law No. 21 of 2007 on Court Decisions*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 16, No. 10, 2022, hlm. 2.

salah satunya faktor kemiskinan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan perdagangan orang lain adalah globalisasi, tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan manusia dan juga sistem perekonomian negara yang terpengaruh oleh globalisasi.

Tindak pidana perdagangan orang bisa merenggut korban dari berbagai macam kalangan, baik itu orang dewasa, anak-anak, perempuan maupun laki-laki, yang seringkali berada pada kondisi yang rentan. Kejahatan ini menggunakan berbagai macam modus operandi dan melibatkan aspek-aspek kerja yang kompleks. Tidak sedikit dari para korban memiliki pilihan selain menuruti perintah pelaku, karena mereka berada dalam situasi yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk melawan. Sehingga dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum yang kuat serta bantuan dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat untuk mendapatkan keadilan bagi para korban dan menjamin hak-haknya sebagai manusia.

Pasal 1 ayat (3) UU TPPO, menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.. Selain itu, pengertian korban juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi juga menjelaskan bahwasannya korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara khusus, korban tindak pidana perdagangan orang dapat dimaknai sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, dan kerugian ekonomi ataupun sosial akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang juga bisa diartikan sebagai individu yang menjadi sasaran atau terlibat dalam praktik perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi, penindasan, atau penyalahgunaan secara fisik ataupun seksual. Selain itu juga melibatkan ancaman kekerasan seperti penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, serta penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Mereka juga sering kali direkrut, dipindahkan, dijual, atau dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk tujuan ekonomi atau seksual.<sup>6</sup>

Korban TPPO dapat berupa orang miskin, orang dengan pola hidup konsumtif, orang yang tidak memiliki keterampilan, orang yang berpendidikan rendah, orang yang buta aksara, atau orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah, serta perempuan dan anak yang lebih rentan terhadap tindak eksploitasi. Sebagai korban, perlindungan hukum juga menjadi suatu aspek yang penting dalam upaya mendukung pemulihan dan keadilan bagi mereka.

Perlindungan bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>6</sup> Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, 2017, *Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, Legitimasi, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm 297

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban juga merupakan instrumen hukum yang ikut mendukung upaya perlindungan terhadap saksi dan korban, yang mana bentuk dari upaya perlindungannya ialah pemenuhan hak atas korban berupa restitusi dan kompensasi.

Kompensasi dan restitusi merupakan aspek yang cukup krusial dalam upaya pemulihan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Pemulihan hak-hak korban ini mencakup kepada pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis serta hak-hak finansial yang hilang karena dampak dari tindak pidana. Upaya ini juga ditujukan dalam proses penegakan keadilan serta perlindungan hukum yang pasti bagi para korban serta menjamin kepastian hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang terpenuhi sehingga mereka dapat kembali menjalankan kehidupan yang bermartabat.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.<sup>8</sup> Walaupun dimaknai

---

<sup>7</sup> Maria Novita Apriyani, 2021, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Vol. 17, No.1, 2021, hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

sebagai suatu bentuk ganti kerugian, namun tidak semua tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi.

Berbeda halnya dengan restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.<sup>9</sup> Restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dimaknai sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk pemulihan kerugian dan perlindungan hukum bagi korban, yang dapat berupa ganti rugi atas kerugian *material* dan/atau *immaterial* yang diderita, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum

Restitusi berdasarkan pasal 48 ayat (1) UU TPPO menjelaskan bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Tidak hanya itu, mengacu pada Pasal 5 UU perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan hak-hak yang harus diterima oleh korban khususnya korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian juga dipertegas dalam Pasal 19-36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang juga mengatur terkait dengan hak restitusi yang diterima oleh korban. Tidak hanya itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga ikut memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pemenuhan hak korban salah satunya mengenai hak restitusi.

Ketentuan perundang-undangan khusus lainnya seperti UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) juga sudah memberikan landasan bagi perlindungan korban, termasuk di dalamnya mengenai tuntutan ganti kerugian atau restitusi. Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan HAM menjelaskan bahwa restitusi dicantumkan dalam amar putusan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali ditemui bahwa hak restitusi yang harusnya diterima oleh para korban tindak pidana perdagangan orang, jarang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Artinya pelaksanaan hak restitusi ini masih belum didapatkan oleh korban.

Selain itu, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi juga sudah memberikan perhatian terhadap pemberian restitusi itu sendiri. Perma ini memberikan akses yang lebih mudah bagi korban tindak pidana untuk mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi, meningkatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, mendorong penegakan hukum yang lebih baik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang. Lebih jelasnya, Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 ini menjelaskan mengenai bentuk ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu dapat



berupa ganti kerugian materiil ataupun immaterial seperti kerugian kesehatan, kerugian psikologis, dan kerugian lainnya yang tidak dapat diukur secara materiil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya pemulihan hak korban tindak pidana yang dilakukan secara adil dan menyeluruh, serta juga ikut mengakui dampak luas yang diakibatkan dari kejahatan terhadap kehidupan para korban.

Melalui Perma ini, permohonan restitusi juga bisa diajukan oleh korban itu sendiri, selain LPSK, penyidik, ataupun Penuntut Umum. Pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi yang bisa dilakukan saat proses penyidikan, penuntutan maupun setelah dibacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal permohonan diajukan oleh penyidik dan juga LPSK, maka penyidik dan LPSK harus menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada penuntut umum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana.

Apabila permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, maka wajib bagi penuntut umum untuk mencantumkan permohonan ke dalam surat dakwaan. Akan tetapi, jika permohonan restitusi tidak diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka permohonan restitusi masih bisa diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan diajukan paling lama 90 hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga demikian, dengan berbagai instrumen yang sudah dikeluarkan pemerintah, tentu juga diperlukan kerjasama yang baik dari aparat penegak hukum, baik itu dari tingkat peyidikan, penuntutan maupun dalam pengadilan.


Selain harus dimaknai sebagai suatu hak, pelaksanaan restitusi yang maksimal juga dibutuhkan peran-peran institusi pemerintah didalamnya. Karena tidak semua korban yang memahami makna hak yang harus mereka dapatkan, disinilah peran aparat penegak hukum dibutuhkan demi terwujudnya keadilan bagi korban. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyatakan bahwasannya penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Tidak hanya itu, Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi juga memberikan penjelasan bahwa hakim harus memberitahukan kepada korban tentang hak restitusi yang bisa diajukan sebelum jaksa membacakan tuntutan atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban.<sup>10</sup> Dengan instrumen yang sudah cukup memberikan perhatian pada korban dan disertai dengan peran aparat penegak hukum yang harusnya juga ikut membantu dalam pemenuhan hak korban ini, harusnya pelaksanaan restitusi ini bisa dilakukan dengan optimal. Akan tetapi, fakta yang ditemukan justru berbanding terbalik. Masih banyak pelaksanaan restitusi ini yang belum didapatkan oleh korban khususnya tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Contohnya pada putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg, Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg,

---

<sup>10</sup> Grace Angelina Ikama dan Dewi Setia Triana, 2020, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cakrawala Hukum, Vol. 22, No. 2, 2020, hlm. 3.

dan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Dari ketiga putusan yang sudah diadili nyatanya penerapan hak restitusi terhadap korban perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, tidak satu pun mencatumkan hak restitusi yang diterima korban. Kemudian apabila dilihat di wilayah hukum pengadilan negeri lainnya, seperti pada putusan Nomor 46/PID.SUS /2023/PN Idm, Nomor 78 /Pid.Sus/2021/PN Pya, Nomor. 47/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT jelas menunjukkan adanya pengimplementasian dengan mencantumkan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.



Sejatinya setiap korban tindak pidana perdagangan orang pasti mengalami kerugian baik itu *materiil* maupun *immateriil* yang harusnya juga dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga sesuai dengan amanat UU TPPO. Sehingga dapat dipahami bahwa peraturan-peraturan terkait restitusi hanya bersifat formalitas semata, karna implementasinya masih jauh dari kata keadilan. Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sudah memiliki dasar hukum yang kuat di dalam UU TPPO. Demikian juga halnya dalam praktek penegakan hukumnya. Namun tak juga bisa dipungkiri, rendahnya kesadaran korban akan hak restitusi yang harusnya diperoleh, disinilah peran kepolisian, kejaksaan, kehakiman ataupun lembaga lainnya untuk memberikan suatu perhatian khusus demi tercapainya hak-hak para korban dalam mencari keadilan.

Pemberian restitusi masih dianggap sebagai perlindungan hukum yang hanya bersifat ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Tetapi, bentuk perlindungannya masih jauh dari keberhasilan dalam implementasinya bagi para korban. Melihat dari peraturan yang sudah ada mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, nyatanya

perlindungan hukum dalam bentuk restitusi bagi korban masih kurang memadai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan para korban.<sup>11</sup>

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan peran penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi korban. Berlandaskan pada hal tersebut, penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul

**“IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak

---

<sup>11</sup> Salsabila Dewi Vitasari, *Et. Al.*, 2020, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No 1, 2020, hlm. 5.

pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang  
Kelas 1 A?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapaun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A

### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam perkembangan di bidang hukum pidana,

serta dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan serta penerapan terkait dengan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi atau pembelajaran yang memerlukan informasi mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak terkait pengaturan maupun penerapan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## E. Metode Penelitian

Sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian menempati kedudukan yang sangat penting dan sangat perlu untuk dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Penelitian dalam Bahasa Inggris disebut ssebagai “*research*” yaitu pencarian kembali pada suatu kebenaran, yang dimaksudkan sebagai suatu upaya manusia untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah yang dihadapi dalam memahami dunia dan segala yang terkandung didalamnya.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodelis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan

kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>12</sup> Penelitian hukum yang memiliki kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri, juga memerlukan suatu metodologi penelitian hukum yang juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis.

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>13</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu, penelitian empiris merupakan suatu model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirikal atau kenyataan hukum.<sup>14</sup> Metode penelitian empiris juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di Masyarakat. Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan structural dan umumnya terkuantifikasi ( kuantitatif ).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Dr. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 21.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>14</sup> Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, 2014, hlm. 29.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 175.

## 2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer juga bisa diartikan sebagai data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang serta pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi.<sup>17</sup> Data sekunder didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>18</sup> Bahan hukum primer juga dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---


<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>17</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No.1, 2020, hlm. 25.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181.



- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dokumen-dokumen resmi, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan ataupun pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah Kamus Besar Indonesia dan juga surat kabar dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya penelitian yuridis empiris, maka data primer didapatkan melalui wawancara secara terstruktur dan mendalam pada hakim. Kemudian penulis juga akan melakukan wawancara dengan jaksa serta LSM untuk memperkuat analisis terkait implementasi hak restitusi pada beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg, Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg, dan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Kemudian untuk data sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri dan menggunakan kaidah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Sehingga melalui penelitian ini akan memperoleh suatu analisa perihal pelaksanaan pemberian hak restitusi terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan data

Data diolah melalui proses *editing*, dimana penulis mengedit data yang diperoleh terlebih dahulu untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan data tersebut dalam mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya dilakukan juga secara deduktif,

artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan bantuan bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat permasalahan berkaitan dengan implementasi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Analisis data

Diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>19</sup> Analisis data juga merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>20</sup> Setelah data yang diperlukan sudah didapatkan, baik data primer ataupun sekunder, maka dilakukanlah analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul.

